

DAMPAK PERSAINGAN USAHA ANTARA INDOMARET DENGAN ALFAMART TERHADAP PEDAGANG TRADISIONAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

THE EFFECT OF COMPETITION BETWEEN INDOMARET AND ALFAMART TOWARD THE EXISTENCE OF TRADITIONAL TRADERS BASED ON THE LAW OF BUSINESS COMPETITION PERSPECTIVE

Tini Kartini

Program Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana
Universitas Djuanda Bogor, 2016
Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Bogor 16720
e-mail: magister.hukum@unida.ac.id
Korespondensi: Tini Kartini, Telp. 081285738186
e-mail: tizzanaifa@yahoo.com

Jurnal
Living Law,
Vol. 8, No. 1,
2016
hlm. 17-33

Abstract: *Recently, there consists a rapid growth of Indomaret and Alfamart, so that effects the existence of traditional traders. Research objectives are as follow; firstly, to understand and to analyze the effect of competition between Indomaret and Alfamart toward the existence of traditional traders. Secondly, to understand and to analyze the government's effort to redeem the effect. Research methodology which used is the combination of normative law research and empirical law research methodologies. Research outcomes are as follow; firstly, the negative effect is the traditional traders suffer turnover decline which subsequently lowers their profits.- On the contrary, the positive effect is the competition stimulates the traditional traders to improve the qualities of their products, service, facilities as well as innovation so they could have competitive abilities; the traditional traders could create employment for other micro business scheme to endeavor those of UMKMs. Secondly, the government's effort to redeem the effect of competition between Indomaret and Alfamart toward the existence of traditional traders, is the policy of local regulation which specifically regulates licensing, localizing, and zone along with the analysis of social-economic of local society, including the existence of traditional traders.*

Keywords: *Business competition, Indomaret and Alfamart, Traditional Traders*

Abstrak: Beberapa tahun terakhir ini, di kota Bogor terjadi perkembangan usaha toko modern berjenis minimarket dengan konsep waralaba (*franchise*) Indomaret dan Alfamart yang cukup pesat sehingga menimbulkan dampak terhadap pedagang tradisional. Penelitian ini bertujuan *pertama*, untuk mengetahui dan menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat persaingan usaha antara Indomaret dengan Alfamart terhadap pedagang tradisional. *Kedua*, untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dalam mencegah dampak tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah gabungan antara metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum yuridis sosiologis/empiris. Hasil penelitiannya *pertama*, dampak negatif yaitu penurunan kinerja yang menimbulkan penurunan pendapatan usaha sehingga tingkat keuntungan menurun. Dampak positifnya adalah merangsang pedagang tradisional untuk meningkatkan mutu produk, pelayanan, fasilitas, maupun inovasi teknologi sehingga memiliki daya saing; menciptakan lapangan kerja bagi usaha kecil lainnya sebagai wujud pemberdayaan UMKM. *Kedua*, upaya yang dilakukan pemerintah melalui kebijakan peraturan daerah yang khusus mengatur perizinan, lokasi, dan zonasi serta analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, termasuk keberadaan pedagang tradisional.

Kata Kunci: Persaingan Usaha, Indomaret dan Alfamart, Pedagang Tradisional

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir ini, di Kota Bogor terjadi perkembangan usaha minimarket berkonsep waralaba (*franchise*) Indomaret dan Alfamart yang cukup pesat. Hal ini sangat bertentangan dengan Surat Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang telah melakukan peringatan keras. Seperti yang dilansir dalam Surat Kabar Radar Bogor, Jumat, 4 Agustus 2006 yang menyebutkan bahwa Pemerintah di wilayah Kota Bogor tidak serius menangani perizinan minimarket yang sudah menjamur bak cendawan. Disinyalir baru sebanyak 33 usaha minimarket yang memiliki IMB dan 144 tidak memiliki IMB sehingga hal ini merugikan Pemerintah Daerah. Kehadiran gerai-gerai minimarket tersebut hampir ditemukan di setiap sudut jalan Kota Bogor.

Seperti halnya gerai Indomaret yang saat ini dimiliki oleh PT. Indomarco Primatama, pada tahun 2010 memiliki 527 gerai yang tersebar di wilayah Jabotabek. Dari jumlah tersebut 50 gerai tersebar di wilayah Kota Bogor.¹ Kemudian, pada tahun 2013 jumlah gerai Indomaret tersebut mengalami peningkatan sebesar 3,85% menjadi 52 gerai.² Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1. di bawah ini :

Tabel 1. Jumlah Gerai Indomaret dan Alfamart di Kota Bogor Tahun 2013

Wilayah	Indo-maret	Alfa-mart	Jumlah	%
Kec. Bogor Utara	12	11	23	25,00
Kec. Bogor Selatan	8	8	16	17,39
Kec. Bogor Barat	12	6	18	19,57
Kec. Bogor Timur	7	6	13	14,13
Kec. Bogor Tengah	3	3	6	6,52
Kec. Tanah Sereal	10	6	16	17,39
JUMLAH	52	40	92	100

¹ www.indomaret.co.id, 2010.

² Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor

Pada Tabel 1, terlihat bahwa jumlah gerai Indomaret dengan Alfamart di wilayah Kecamatan Bogor Utara memiliki persentase tertinggi. Artinya, gerai Indomaret dengan Alfamart dapat dengan mudah ditemukan di wilayah yang terdiri dari 7 kelurahan tersebut. Gerai-gerai tersebut tersebar di beberapa wilayah, yaitu Kelurahan Bantar Jati, Kelurahan Tegal Gundil, Kelurahan Tanah Baru, Kelurahan Cimahpar, Kelurahan Kedung Halang, dan Kelurahan Ciparigi. Selain itu, jarak antarusaha minimarket relatif berdekatan, namun relatif berjauhan dengan pedagang tradisional. Sebaliknya, gerai-gerai Indomaret dengan Alfamart di wilayah ini relatif berdekatan dengan usaha kecil lainnya yang tidak sejenis, seperti: pedagang buah-buahan, pedagang makanan dan minuman tradisional, cuci *steam*, salon, dan usaha-usaha lainnya. Sementara itu, kondisi yang berbeda ditemukan di Kelurahan Ciluar dan Kelurahan Cibuluh. Sejauh ini, di wilayah kelurahan tersebut belum ditemukan gerai-gerai minimarket berkonsep waralaba (*franchise*) Indomaret maupun Alfamart.

Selanjutnya, wilayah Kecamatan Bogor Barat memiliki persentase tertinggi kedua. Di wilayah yang terdiri dari 9 kelurahan tersebut, gerai-gerai Indomaret dengan Alfamart tersebar hampir merata. Meskipun di wilayah ini tingkat persebarannya cukup merata, tetapi jarak antarusaha keduanya sekaligus pedagang tradisional relatif cukup jauh sekitar 2 kilometer. Menariknya, di wilayah ini juga terdapat gerai-gerai Indomaret dengan Alfamart dengan jarak antarusaha yang relatif berdekatan, yaitu di Kelurahan Marga Jaya. Gerai-gerai tersebut bukan hanya berdekatan bahkan berdampingan, namun relatif berjauhan dengan pedagang tradisional

Adapun, wilayah Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Tengah, dan Kecamatan Tanah Sereal, memiliki persentase tiga terbawah. Gerai-gerai

Indomaret dengan Alfamart sebagian besar tersebar di beberapa wilayah kelurahan, namun sebagian kecil lainnya terpusat di suatu wilayah tertentu. Walaupun ada sebagian kecil yang terpusat, namun jarak antarsaha keduanya sekaligus pedagang tradisional di masing-masing wilayah kecamatan tersebut relatif tidak terlalu berdekatan.

Sebaliknya, di wilayah Kecamatan Bogor Selatan memiliki persentase tertinggi ketiga. Di wilayah yang terdiri dari 16 kelurahan tersebut, gerai-gerai Indomaret dengan Alfamart, tingkat persebarannya terpusat di beberapa wilayah, seperti: Kelurahan Empang, Kelurahan Cikaret, Kelurahan Rangka Mekar, Kelurahan Harjasari, Kelurahan Muarasari dan Kelurahan Pakuan. Uniknya, gerai-gerai Indomaret dengan Alfamart di wilayah ini relatif berdekatan satu sama lain, bahkan berdekatan pula dengan para pedagang tradisional di sekitarnya.

Keberadaan gerai-gerai Indomaret dengan Alfamart yang kian marak di wilayah Kota Bogor Selatan ini semakin menunjukkan bahwa ekspansi usaha minimarket berkonsep waralaba (*franchise*) di wilayah tersebut semakin meningkat bahkan merambah ke daerah-daerah permukiman warga. Apalagi keduanya tersebut mampu menjual produk yang sama dengan harga kompetitif, bahkan relatif lebih murah sehingga dikhawatirkan akan merugikan pedagang tradisional di sekitarnya. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya terhadap usaha para pedagang tradisional di wilayah Kota Bogor, tampak bahwa dari 661 orang pedagang yang dijadikan sampel penelitian, mayoritas pedagang tradisional sebanyak 254 orang (38,42%) adalah pedagang sembako.³ Lebih jelasnya lihat Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Jumlah dan Persentase Pedagang Berdasarkan Jenis Produk

No.	Jenis Produk Jualan	Jumlah (orang)	(%)
1.	Kelontong/Sembako	254	38,42
2.	Pakaian	79	11,95
3.	Pecah belah	48	7,27
4.	Buah-buahan	53	8,00
5.	Sayuran	124	18,75
6.	Elektronik	6	0,90
7.	Beras	18	2,72
8.	Ayam Potong	26	3,9
9.	Daging	24	3,6
10.	Sepatu	5	0,8
11.	Ikan Basah	24	3,6
	Jumlah	661	100

Pada Tabel 2 di atas, pedagang-pedagang tradisional yang dimaksud, yaitu *Pertama*, para pedagang industri yang terdiri dari pedagang kelontong/sembako, pakaian, dan pecah belah. *Kedua*, para pedagang hasil pertanian yang terdiri dari pedagang buah-buahan, sayuran, daging, dan ayam. Para pedagang tersebut keberadaannya dipilih berdasarkan adanya kesamaan jenis produk jualan yang dijual di pasar modern yang berada di wilayah Kotamadya Bogor.

Dalam hal ini, kehadiran gerai-gerai Indomaret dengan Alfamart di wilayah Kotamadya Bogor, khususnya di Kecamatan Bogor Selatan, seperti di Jalan Pahlawan Empang dan Jalan Empang terdapat kecenderungan gerai-gerainya berlokasi saling berdekatan. Bahkan jarak antargerai tersebut tidak lebih dari 1 kilometer. Lebih jauh lagi, gerai-gerai tersebut juga berdekatan dengan para pedagang tradisional, seperti pedagang kelontong/sembako dan toko-toko kelontong/sembako yang memiliki kesamaan jenis produk jualan dengan produk yang dijual di gerai-gerai Indomaret dan Alfamart.

Peran Pemerintah Daerah Kota Bogor sangat penting untuk menengahi persoalan yang sedang dialami antarpelaku usaha Indomaret dan Alfamart dengan pedagang tradisional. Waralaba (*franchise*) sebagai suatu pola usaha yang berkembang dan menunjang kemajuan perekonomian bangsa, baru akan tercapai apabila diikuti

³ Erni Yuningsih, *Dampak Sosial Perkembangan Pasar Modern terhadap Usaha Pedagang Tradisional di wilayah Kota Bogor*, 2009.

oleh kemajuan pembangunan hukum. Salah satu upaya tersebut adalah melalui legalitas yuridisnya, diantaranya adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

Di dalam Pasal 12 ayat (1) poin b peraturan tersebut, disebutkan bahwa permohonan pendaftaran prospektus penawaran waralaba harus melampirkan fotokopi legalitas usaha. Legalitas usaha yang dimaksud adalah izin usaha teknis, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Namun pada peraturan tersebut, tidak disebutkan legalitas usaha terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga disinyalir usaha waralaba (*franchise*) di wilayah Kota Bogor banyak yang tidak memiliki IMB. Hal ini tentu akan merugikan Pemerintah Daerah Kota Bogor. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang penanganan masalah ini sangat penting untuk dibuat. Regulasi yang ada ialah Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pada Pasal 3 peraturan tersebut, disebutkan bahwa lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan zonasinya. Sedangkan di dalam Pasal 4 ayat (1) poin a disebutkan pula bahwa pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) poin b menyebutkan bahwa pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern harus memperhatikan jarak antara *hypermarket* dan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya.

Berkaitan dengan peraturan-peraturan tersebut, maka Indomaret dan Alfamart dalam menjalankan usahanya harus berpedoman pada prosedur perizinan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Selain itu, jam operasional dan jarak antarusaha minimarket tersebut harus diatur sedemikian rupa agar jangan sampai berdekatan dengan pedagang tradisional. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat memicu kesenjangan sosial ekonomi masyarakat.

Dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial ekonomi masyarakat yang semakin meningkat, maka perlu dilakukan upaya pencegahan yang mengarah pada timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat dan bersifat monopoli. Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor melalui instrumen-instrumen hukumnya di antaranya adalah membuat kebijakan dengan cara memperketat prosedur perizinan pendirian usaha terhadap kedua waralaba (*franchise*) Indomaret dan Alfamart. Pembatasan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor setidaknya dapat menghambat pengaruh negatif yang muncul akibat persaingan tidak sehat di antara keduanya. Selain itu, perlu dilakukan upaya koordinasi dan partisipasi *Stakeholder* terkait baik dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun unsur warga masyarakat. Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagai pengendali dan pengawas pertumbuhan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat di wilayah sekitarnya perlu mempertimbangkan seluruh kebijakannya terutama terkait dengan pemberian izin usaha.

Dari uraian latar belakang di atas, identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh persaingan usaha antara Indomaret dengan Alfamart terhadap Pedagang Tradisional?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mencegah dampak yang ditimbulkan oleh persaingan usaha antara Indomaret dengan Alfamart terhadap Pedagang Tradisional?

METODE PENELITIAN

Pada prinsipnya metode penelitian memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis serta memahami permasalahan yang dihadapinya. Penelitian merupakan suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁴

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah gabungan antara metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum yuridis sosiologis/empiris.

PEMBAHASAN

A. Dampak yang ditimbulkan oleh Persaingan Usaha antara Indomaret dengan Alfamart terhadap Pedagang Tradisional

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa berdasarkan data Disperindag Tahun 2013, di wilayah Kecamatan Bogor Selatan yang terdiri dari 16 kelurahan telah ditemukan gerai-gerai Indomaret dan Alfamart sebanyak 16 gerai. Gerai-gerai tersebut tersebar di beberapa wilayah, seperti: Kelurahan Batu Tulis, Kelurahan Cikaret, Kelurahan Cipaku, Kelurahan Empang, Kelurahan Harjasari, Kelurahan Muarasari, Kelurahan Mulyaharja, Kelurahan Pakuan, Kelurahan Pamoyanan, dan Kelurahan Rangka Mekar. Adapun di wilayah Kelurahan Bojong Kerta, Kelurahan Bondongan, Kelurahan Genteng, Kelurahan Kertamaya, Kelurahan Lawanggantung, dan Kelurahan Rancamaya belum ditemukan gerai-gerai Indomaret dan Alfamart.

Sedangkan, berdasarkan hasil penelitian pada Tahun 2014 di Wilayah Kecamatan Bogor Selatan telah terjadi peningkatan jumlah gerai Indomaret dan Alfamart dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 sebesar 56,25%. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi di 5 wilayah kelurahan, di antaranya adalah Kelurahan Empang, Kelurahan Rangka Mekar, Kelurahan Harjasari, Kelurahan Muarasari, dan Kelurahan Pakuan. Sebaliknya, 4 wilayah kelurahan lainnya, yaitu Kelurahan Batu Tulis, Kelurahan Cikaret, Kelurahan Cipaku, Kelurahan Mulyaharja dan Kelurahan Pamayonan relatif stabil. Sebaliknya, di 6 wilayah kelurahan lainnya, seperti Kelurahan Bojongkerta, Kelurahan Bondongan, Kelurahan Genteng, Kelurahan Kertamaya, Kelurahan Lawanggantung, dan Kelurahan Rancamaya masih belum ditemukan gerai-gerai Indomaret maupun Alfamart.

Dari hasil penelitian secara keseluruhan, peningkatan gerai Indomaret tertinggi terjadi di wilayah Kelurahan Empang. Pada tahun 2013 gerai Indomaret ada sebanyak 3 gerai, kemudian di tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 2 gerai sehingga total gerai Indomaret di wilayah ini adalah 5 gerai. Sebaliknya, gerai-gerai Alfamart di wilayah ini ada sebanyak 1 gerai, kemudian dalam periode yang sama mengalami peningkatan sebanyak 1 gerai sehingga total gerai Alfamart di wilayah ini adalah 2 gerai. Gerai-gerai Indomaret dan Alfamart di wilayah tersebut memiliki lokasi yang sama, yaitu di Jalan Empang.

Sedangkan peningkatan gerai Alfamart tertinggi terjadi di wilayah Kelurahan Pakuan. Pada tahun 2013 gerai Alfamart ada sebanyak 1 gerai, kemudian di tahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 2 gerai sehingga total gerai Alfamart di wilayah ini adalah 3 gerai. Sebaliknya, gerai Indomaret di wilayah ini ada sebanyak 1 gerai, kemudian dalam periode yang sama mengalami peningkatan sebanyak 1 gerai sehingga total gerai Indomaret di wilayah ini adalah 2 gerai. Gerai-gerai Indomaret

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Manuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm. 1.

dan Alfamart di wilayah tersebut memiliki lokasi yang sama, yaitu di Jalan Raya Tajur.

Lebih lanjut lagi, hasil penelitian juga menyebutkan bahwa peningkatan gerai Indomaret juga terjadi di Wilayah Kecamatan Bogor Selatan lainnya, seperti Kelurahan Muarasari. Pada tahun 2013 gerai Indomaret belum ditemukan, kemudian tahun 2014 ditemukan sebuah gerai Indomaret di wilayah ini. Sebaliknya, di wilayah ini terdapat sebuah gerai Alfamart. Gerai-gerai Indomaret dan Alfamart di wilayah tersebut saling bersebelahan dan memiliki lokasi yang sama, yaitu di Jalan Raya Tajur.

Sedangkan peningkatan gerai Alfamart juga terjadi di Wilayah Kecamatan Bogor Selatan lainnya, seperti Kelurahan Harjasari. Pada tahun 2013, di Kelurahan Harjasari ditemukan sebuah gerai Alfamart, kemudian di tahun 2014 di wilayah ini terjadi peningkatan gerai Alfamart sebanyak 1 gerai sehingga total gerai Alfamart di wilayah ini adalah 2 gerai. Sebaliknya, gerai Indomaret di wilayah ini belum ditemukan. Gerai-gerai Alfamart di wilayah tersebut memiliki lokasi yang berbeda, yaitu di Jalan Raya Bogor-Sukabumi dan di Jalan Raya Wangun.

Selain itu, peningkatan gerai Alfamart yang sama juga terjadi di Kelurahan Ranga Mekar, pada tahun 2013, gerai Alfamart belum ditemukan, kemudian di tahun 2014 ditemukan sebuah gerai Alfamart. Sebaliknya, di wilayah ini terdapat sebuah gerai Indomaret. Gerai-gerai Indomaret dan Alfamart di wilayah tersebut saling bersebelahan dan memiliki lokasi yang sama, yaitu di sepanjang jalan raya Ranga Mekar.

Adapun para pedagang tradisional di beberapa wilayah Kecamatan Bogor Selatan tersebut di atas merupakan para pedagang tradisional dengan karakteristik yang sama, yakni mayoritas Pedagang Kelontong/Sembako yang memiliki jenis produk jualan yang sama dengan produk yang dijual di gerai-gerai Indomaret dan Alfamart. Selain itu, para pedagang tradisional di wilayah tersebut memiliki

jarak usaha yang relatif cukup dekat dengan keberadaan gerai-gerai Indomaret dan Alfamart di sekitarnya, yaitu ± 100 m.

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, diketahui bahwa mayoritas Pedagang Tradisional adalah *pertama*, Pedagang Kelontong/Sembako sebanyak 60 orang (57,69%). *Kedua*, adalah Pedagang Pakaian sebanyak 22 orang (21,15%). Ketiga adalah Pedagang Buah-buahan sebanyak 9 orang (8,65%). Para Pedagang Tradisional tersebut memiliki jarak usaha yang relatif cukup dekat dengan keberadaan gerai-gerai Indomaret dan Alfamart, yaitu ± 500 meter. Faktanya, para Pedagang Tradisional yang berjarak ± 500 meter dari usaha minimarket Indomaret dan Alfamart mengakui adanya dampak yang ditimbulkan akibat persaingan usaha antara Indomaret dengan Alfamart. Dampak yang dirasakan oleh Pedagang Tradisional tersebut tidak saja berupa dampak negatif, akan tetapi mereka bahkan mengakui adanya dampak positif yang ditimbulkan akibat persaingan usaha di antara keduanya.

Dampak negatif yang dirasakan oleh hampir sebagian besar Pedagang Tradisional di antaranya adalah adanya penurunan kinerja secara keseluruhan. Mereka meyakini bahwa di masa mendatang keberadaan gerai-gerai Indomaret dan Alfamart yang kian marak akan semakin mengganggu keberadaan para Pedagang Tradisional karena produk yang dijual tidak berbeda dengan harga yang sama atau bahkan lebih rendah. Terlebih lagi, fasilitas dan infrastruktur di kedua minimarket tersebut menjamin tersedianya rasa aman dan kenyamanan yang lebih baik. Selain itu, Indomaret dan Alfamart juga menyediakan potongan harga pada akhir pekan.

Maraknya gerai-gerai Indomaret dan Alfamart di Wilayah Kecamatan Bogor Selatan tidak hanya mengakibatkan penurunan kinerja para pedagang tradisional yang berada di sekitarnya, bahkan mereka mengakui adanya penurunan omzet penjualan yang

mengakibatkan menurunnya pendapatan usaha, sehingga tingkat keuntungan yang diperolehnya pun mengalami penurunan. Walaupun sebagian besar dari pedagang tradisional mengakui masih mampu bertahan dan tidak sampai gulung tikar.

Dari hasil pengamatan, ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa para pedagang tradisional sampai terkena dampak persaingan usaha antara Indomaret dengan Alfamart. *Pertama*, faktor jarak usaha antara pedagang tradisional dengan Indomaret maupun Alfamart relatif berdekatan sehingga merasakan dampaknya baik secara langsung maupun tidak langsung. *Kedua*, faktor lain yang tidak kalah penting adalah para pedagang tradisional tidak mampu mempertahankan loyalitas konsumen, terutama konsumen yang berasal dari kalangan kelas menengah ke atas.

Pendapat konsumen yang semula berpihak kepada pedagang tradisional dengan asumsi harga barang yang ditawarkan jauh lebih murah daripada harga di Indomaret dan Alfamart perlahan bergeser seiring dengan adanya kenaikan harga. Sebaliknya, pihak Indomaret dan Alfamart justru berani memotong keuntungan hingga seminimal mungkin demi mendapat simpati dari masyarakat karena menjual barang dengan harga yang nyaris sama dengan harga pedagang tradisional. Selisih harga yang kecil tersebut menjadi pertimbangan lain bagi konsumen ekonomi menengah ke atas karena beranggapan selisih harga tersebut wajar, mengingat barang yang ditawarkan oleh toko modern lebih berkualitas dengan kondisi toko yang lebih rapi dan bersih sehingga memiliki keterkaitan dengan kenyamanan saat berbelanja seperti keamanan, kemudahan, dan variasi produk yang beragam dimana hal tersebut tidak dapat dibandingkan dengan keadaan pedagang tradisional⁵

Keadaan ini semakin berat manakala gerai-gerai Indomaret dan Alfamart banyak

didirikan di sekitar pedagang tradisional, terkadang terdapat dua hingga empat usaha Indomaret dan Alfamart yang didirikan tepat bersebelahan atau berdekatan dengan usaha para pedagang tradisional sehingga membuat usaha para pedagang tradisional semakin lesu. Hal ini memicu persaingan usaha yang tidak sehat baik antara Indomaret dengan Alfamart sendiri, atau sebaliknya dengan para Pedagang Tradisional sebagai akibat dari adanya kesamaan barang dagangan, yaitu seperti kebutuhan sehari-hari dimana komoditas tersebut sesungguhnya menjadi bagian dari kesulitan pedagang tradisional untuk meraih pasar.

Sebaliknya, dampak positif yang juga dirasakan oleh sebagian besar Pedagang Tradisional di antaranya adalah adanya persaingan usaha antara Indomaret dengan Alfamart bisa merangsang para Pedagang Tradisional untuk meningkatkan mutu produk, pelayanan, fasilitas, maupun inovasi teknologi yang bertujuan untuk memperbesar pangsa pasar (*market share*). Kondisi persaingan ini membuat para Pedagang Tradisional berusaha lebih baik lagi dalam meningkatkan kualitas produk dan memberikan pelayanan kepada konsumen. Ini berarti bahwa, secara tidak langsung akan memberikan keuntungan bagi konsumen dalam bentuk produk yang lebih berkualitas, harga yang bersaing, dan pelayanan yang lebih baik.

Adanya persaingan usaha antara kedua minimarket Indomaret dengan Alfamart mampu menciptakan peluang usaha yang semakin besar bagi para Pedagang Tradisional yang ada di sekitarnya. Keadaan ini akan memaksa para Pedagang Tradisional untuk lebih inovatif dalam menciptakan dan memasarkan produk (barang dan jasa) mereka. Jika hal ini tidak dilakukan, para konsumen akan beralih kepada produk-produk yang dipasarkan di gerai-gerai Indomaret dan Alfamart dengan kualitas produk yang lebih baik dan harga yang kompetitif.

Dampak positif lainnya yang tidak kalah penting adalah mampu menciptakan

⁵<http://www.kppu.go.id/docs/PositioningPaper/ritel.pdf>

lapangan kerja bagi usaha kecil lainnya yang memiliki produk jualan tidak sejenis, seperti para pedagang makanan dan minuman siap saji, salon, cuci *steam*, bengkel, dan usaha kecil lainnya. Lokasi para usaha kecil tersebut tidak saja berdekatan dengan gerai-gerai Indomaret dan Alfamart, bahkan memiliki jarak kurang dari 100 meter. Artinya, kehadiran gerai-gerai Indomaret dan Alfamart harus memerhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Selain itu, kehadirannya harus mampu menciptakan asas keseimbangan dan keadilan yang bertujuan untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga diharapkan mampu mengurangi kesenjangan sosial ekonomi masyarakat.

Dalam hal ini, peranan pemerintah dalam menengahi persoalan persaingan usaha yang terjadi antara Indomaret dengan Alfamart melalui berbagai kebijakan peraturan harus segera dilakukan. Pemerintah Pusat telah menyerahkan sepenuhnya kewenangan wilayah kepada Pemerintah Daerah termasuk pengaturan perizinan pendirian Indomaret dengan Alfamart yang seharusnya diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah. Permasalahannya adalah apakah kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bogor mengenai pengaturan perizinan pendirian usaha Toko Modern yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor sudah sesuai dengan pengaturan pendirian Toko Modern yaitu Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar

Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

B. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk Mencegah Dampak yang ditimbulkan oleh Persaingan Usaha antara Indomaret dengan Alfamart terhadap Pedagang Tradisional

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa persaingan usaha antara Indomaret dengan Alfamart menimbulkan dampak terhadap Pedagang Tradisional yang tumbuh dan berkembang di wilayah sekitarnya. Dampak yang ditimbulkan akibat persaingan usaha tersebut dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang dirasakan oleh para Pedagang Tradisional mampu meningkatkan usaha Pedagang Tradisional untuk lebih baik lagi dalam hal kualitas produk maupun pelayanan sehingga mereka mampu bersaing di tengah maraknya kehadiran gerai Indomaret dan Alfamart. Sebaliknya, dampak negatif yang dirasakan oleh para Pedagang Tradisional justru membuat usaha para Pedagang Tradisional semakin lesu dan mengalami penurunan omzet penjualan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk mencegah timbulnya dampak negatif akibat persaingan usaha antara Indomaret dengan Alfamart tersebut.

Persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) dapat terjadi antara pelaku usaha Indomaret dengan Alfamart, apabila dalam arena pasar hanya dikuasai oleh kedua pelaku usaha tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan terbukanya peluang untuk mematikan mekanisme pasar (*market mechanism*) sehingga terjadi pemusatan ekonomi pada pelaku usaha Indomaret dan Alfamart yang dapat menutup kesempatan usaha bagi para pedagang tradisional. Oleh karena itu, upaya menjamin iklim usaha yang sehat dapat memberikan perlindungan hukum

bagi terselenggaranya proses persaingan yang berorientasi pada mekanisme pasar.

Di Indonesia pengaturan hukum persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Di dalam Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa pelaku usaha yaitu setiap orang atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan usaha antara Indomaret dengan Alfamart, serta dampaknya terhadap usaha kecil, seperti Para Pedagang Tradisional. Instrumen hukum tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah aturan mengenai persaingan telah memadai atau belum dalam melindungi semua pelaku usaha agar tidak merugikan pelaku usaha pesaing maupun pelaku usaha bukan pesaing. Disini terlihat adanya kesadaran mengenai asas keseimbangan kepentingan dan keadilan. Hal ini dapat pula diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM mengingat usaha kecil termasuk di dalamnya para pedagang tradisional merupakan bagian dari UMKM. Di dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa asas keseimbangan ditujukan untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan dan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan nasional.

Dampak positif lain dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah terciptanya pasar yang tidak terdistorsi, sehingga menciptakan peluang usaha yang semakin besar bagi para pelaku usaha. Keadaan ini akan memaksa para pelaku usaha untuk lebih inovatif dalam menciptakan dan memasarkan produk

(barang dan jasa) mereka. Jika hal ini tidak dilakukan, para konsumen akan beralih kepada produk yang lebih baik dan kompetitif. Ini berarti bahwa, secara tidak langsung Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 akan memberikan keuntungan bagi konsumen dalam bentuk produk yang lebih berkualitas, harga yang bersaing, dan pelayanan yang lebih baik. Namun perlu diingat bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bukan merupakan ancaman bagi perusahaan-perusahaan besar yang telah berdiri sebelum undang-undang ini diundangkan, selama perusahaan-perusahaan tersebut tidak melakukan praktik-praktik yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁶

Di samping mengikat para pelaku usaha, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengikat pemerintah untuk tidak mengeluarkan peraturan-peraturan yang bersifat memberikan kemudahan dan fasilitas istimewa kepada para pelaku usaha tertentu yang bersifat monopolistik. Akibatnya, dunia usaha Indonesia menjadi tidak terbiasa dengan iklim kompetisi yang sehat, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan mampu mengikat pemerintah untuk lebih objektif dan profesional dalam mengatur dunia usaha di Indonesia. Di samping itu, juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia, sehingga mereka akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Peningkatan kepercayaan ini dikarenakan adanya jaminan untuk berkompetisi secara sehat.⁷

Dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999 ditegaskan sebagai berikut: "Pelaku Usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memerhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum." Asas demokrasi

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*, hal. 54-55

ekonomi tersebut merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945.

Menurut Pasal 1 ayat (6) UU No. 5 Tahun 1999 ditegaskan sebagai berikut: "Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dari definisi tersebut dijelaskan persaingan usaha dalam dunia usaha pada hakikatnya diperbolehkan selama tidak dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum dan atau menghambat persaingan usaha.

Esensi keberadaan Undang-Undang Persaingan Usaha juga memerlukan pengawasan dalam rangka implementasinya. Berlakunya Undang-Undang Persaingan Usaha sebagai landasan kebijakan persaingan diikuti pula dengan berdirinya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam hal ini KPPU ditujukan guna memastikan dan melakukan pengawasan terhadap dipatuhinya ketentuan Undang-Undang Persaingan.

Berbagai pengaturan dan pengawasan yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Pusat maupun Pemerintah Daerah beserta KPPU merupakan salah satu wujud tindakan preventif agar para pelaku usaha pada dasarnya dapat berjalan seiringan tanpa adanya usaha untuk melakukan praktek monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut juga dilakukan untuk menghindari terjadinya monopoli pada usaha Indomaret dan Alfamart yang mengakibatkan kurangnya iklim persaingan usaha yang berdampak mematikan atau mengurangi pangsa pasar para pedagang tradisional yang bergerak di bidang yang sama.

Dengan kata lain, menciptakan hambatan dalam persaingan usaha yang sehat dan bersifat anti monopoli. Harapannya dengan adanya iklim usaha tersebut, dapat menciptakan efisiensi persaingan usaha yang secara langsung

memperbaiki struktur harga, dan pada akhirnya akan memunculkan alternatif produksi dan/atau jasa tertentu bagi konsumen.

Diberlakukannya Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan dibentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan salah satu tonggak penting dalam sistem perekonomian di Indonesia. Terutama bagi Indonesia karena berkenaan dengan kondisi objektif Indonesia sebagai negara sedang berkembang yang berada pada masa transisi menuju ekonomi pasar.⁸

Sistem ekonomi pasar berarti memberi kesempatan berusaha bagi setiap pelaku usaha dalam negeri maupun asing sehingga proteksi-proteksi dari pemerintah tidak dikenal lagi. Penerapan sistem ekonomi pasar tersebut tentu memberikan konsekuensi terhadap negara Indonesia menjadi terbuka bagi setiap pelaku usaha. Terciptanya kondisi tersebut merupakan salah satu parameter bahwa tujuan memberi kesempatan berusaha bagi setiap pelaku usaha telah terpenuhi. Selain itu penerapan tersebut memberikan implikasi semakin maraknya berbagai inovasi-inovasi dalam dunia usaha.

Faktanya, adalah maraknya pendirian usaha minimarket Indomaret dan Alfamart dengan berbagai variasi sistem pelayanan mandiri. Keberadaan gerai-gerai Indomaret dan Alfamart dengan sistem managerial yang baik disertai modal yang kuat menjadi momok yang menakutkan bagi pelaku usaha kecil, terutama Pedagang Tradisional. Dampaknya banyak tuduhan muncul bahwa pemain dan pemodal besar ini telah mendepak para para pelaku usaha tradisional yang tumbuh dan berkembang di sekitar wilayah Indomaret dan Alfamart tersebut berdiri.

Persaingan antara Indomaret dengan Alfamart di Wilayah Kecamatan Bogor Selatan sangat ketat. Gerai-gerai Indomaret

⁸ Hermansyah, "Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia", Kencana Media Group, Jakarta: 2008, hlm.16.

dengan Alfamart tidak hanya berdekatan satu sama lain, bahkan sama-sama memiliki ketersediaan variasi produk yang cukup seimbang dan beragam. Demikian juga mengenai tata ruang, hampir sama persis. Sejauh ini, persaingan usaha antara Indomaret dengan Alfamart belum terbukti adanya praktek kegiatan yang dilarang maupun adanya perjanjian yang dilarang, seperti yang dimaksud dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hanya saja, fakta di lapangan ternyata masih banyak ditemukan gerai-gerai Indomaret dan Alfamart di ruas jalan yang berbeda, namun secara lokasi dan zonasi jarak antargerai kurang dari 2 km, bahkan relatif berdekatan kurang dari 1 km.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas, peranan Pemerintah Daerah sangat penting dalam mengatur perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana umum, memfasilitasi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta pelayanan administrasi penanaman modal. Hal ini pun ditandai dengan semakin terbukanya usaha lokal dan modern dengan manajemen yang lebih profesional sebagai akibat dari proses globalisasi harus menjamin tumbuhnya dunia usaha dalam suatu persaingan yang sehat dan wajar, serta menjamin keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen untuk menunjang pelaksanaan pembangunan sehingga diharapkan daerah dapat berkembang secara mandiri.

Dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di bidang perdagangan menuju terwujudnya Kota Bogor yang nyaman, maka Pemerintah Daerah Kota Bogor mengeluarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031. Pada Pasal 1 ayat 47, disebutkan bahwa Pasar Modern adalah area tempat jual beli barang dengan

sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Adapun pengertian Toko Modern berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, Pasal 1 ayat (5) dijelaskann bahwa Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk__Perkulakan. Toko Modern dibangun dan dikelola dengan menggunakan sistem manajemen dan teknologi modern serta lebih mengutamakan pelayanan kenyamanan dalam berbelanja.

Lebih lanjut lagi, berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintahan Kota Bogor. Menurut Pasal 2 peraturan tersebut disebutkan bahwa jenis pelayanan perizinan urusan perdagangan di antaranya meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Namun, di dalam peraturan tersebut tidak disebutkan legalitas usaha terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini dikhawatirkan akan memicu semakin maraknya usaha Indomaret dan Alfamart di wilayah Kota Bogor yang tidak memiliki IMB.

Peraturan Walikota tersebut diterbitkan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perizinan dan non perizinan serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien, dan transparan.

Dari penjabaran Pasal tersebut terlihat bahwa Peraturan tersebut hanya mengatur tentang bagaimana pemberian pelayanan izin usaha perdagangan yang meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Sebaliknya, peraturan tentang bagaimana pengaturan perizinan pendirian usaha terhadap pendirian toko modern yang terkait dengan IMB sama sekali tidak disebutkan. Selain itu, peraturan yang menjelaskan tentang bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, penguasaan pasar, dan pemusatan usaha belum dijabarkan.

Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagai pengendali dan pengawas pertumbuhan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat di wilayah sekitarnya perlu mempertimbangkan seluruh kebijakannya terutama terkait dengan pengaturan izin usaha. Selain itu, Pemerintah Daerah Kota Bogor harus mampu menata letak setiap usaha Indomaret dengan Alfamart agar tidak terlalu berdekatan, sekaligus juga pengaturan jam operasinya agar tidak *nonstop* selama 24 jam. Pendirian usaha kedua minimarket ini harus memiliki izin pendirian usaha yang resmi dari pemerintah setempat sesuai prosedur dengan dasar hukum yang berlaku. Apabila usaha tersebut tidak memiliki izin resmi, maka sebaiknya Indomaret dengan Alfamart tersebut ditutup saja. Lokasi usaha Indomaret dengan Alfamart sebaiknya tidak bertumpu di tengah kota, tetapi diatur merata sampai di kawasan pinggiran sehingga kehadirannya tidak mematikan usaha para pedagang tradisional.

Kebijakan perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor harus dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kelompok masyarakat yang tergabung dalam aktivitas sosial ekonomi melalui UMKM di mana di dalamnya mencakup usaha para pedagang tradisional. Kemudahan yang diperoleh dalam pendirian usaha Indomaret dengan

Alfamart dalam hal izin pendirian usaha sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Hal ini tentu berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah daerah Kota Bogor yang kurang memperketat proses dan persyaratan perizinan usaha tersebut tanpa mempertimbangkan aspek kehidupan sosial ekonomi para pedagang tradisional yang sedang berkembang di wilayah sekitarnya.

Adapun bentuk kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bogor lainnya yang saat ini sudah ada ialah Peraturan Daerah (PERDA) No. 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor 2011-2031. Menurut Pasal 75 ayat (1) disebutkan bahwa setiap pemanfaatan ruang harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah. Artinya, bahwa lokasi pendirian Toko Modern Indomaret dan Alfamart wajib mengacu pada RTRW Kota Bogor, termasuk Peraturan Zonasinya.

Sedangkan, Pasal 75 ayat (2a) disebutkan bahwa perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka menghindari dampak negatif yang mengganggu kepentingan umum. Artinya, bahwa lokasi pendirian Toko Modern, termasuk pendirian lokasi Indomaret dan Alfamart wajib mempertimbangkan dampak sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pedagang tradisional sebagai bagian dari UMKM di wilayah sekitarnya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Sebaliknya, dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Kabupaten/Kota yang belum memiliki RTRW Kabupaten/Kota tidak diperbolehkan member izin lokasi untuk pembangunan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Penataan lokasi pendirian usaha Indomaret dan Alfamart sebagai bagian dari Toko Modern ini telah diatur dengan Peraturan Presiden No.112 Tahun 2007

tentang penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Kemudian, dijabarkan lebih lanjut lagi dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Dalam Peraturan ini, lebih rinci lagi dijabarkan tentang bagaimana pengaturan zonasinya dan perizinan lokasi pendiriannya. Namun, hingga saat ini Pemerintah Daerah Kota Bogor belum memiliki Peraturan khusus menangani bagaimana pengaturan perizinan pendirian usaha dan jarak usaha antara Toko Modern yang baru dengan Toko Modern yang sudah ada sebelumnya. Adapun kebijakan Peraturan Daerah yang akan dibuat tersebut wajib mengacu pada Perpres No.112/2007 dan PERMENDAG RI No.53/M-DAG/PER/12/2008.

Lebih jauh lagi, Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTRW) Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya. Sedangkan Pasal 4 ayat (1) poin a disebutkan pula bahwa pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (1) poin b menyebutkan bahwa pendirian Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern harus memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya.

Dalam peraturan ini tidak disebutkan seberapa jauh seharusnya jarak antara Toko Modern dengan Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan. Disini hanya disebutkan bahwa pendirian Toko Modern wajib memperhatikan jarak antara Hypermarket

dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya. Ketentuan tersebut hanya menyebut pengaturan jarak untuk kategori *Hypermarket* saja, sedangkan pengaturan jarak untuk Toko Modern berjenis minimarket tidak disebutkan.

Sebaliknya, pengaturan lokasi minimarket dalam Pasal 5 ayat (4) Perpres 112/2007 disebutkan bahwa minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan. Artinya, minimarket Indomaret dengan Alfamart bisa membukai gerai-gerainya hingga ke wilayah pemukiman warga. Beragam variasi Toko Modern, seperti Indomaret dan Alfamart memang secara positif dapat memberikan pemasukan dalam segi investasi usaha, tetapi jika tidak dicermati atau diatur secara benar kehadiran Toko Modern tersebut juga dapat memberikan dampak negatif terhadap usaha kecil, khususnya para pedagang tradisional.

Dalam penjabaran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-Dag/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah telah memberikan penataan/pengaturan zonasi bagi keberadaan Toko Modern. Dalam Peraturan tersebut disebutkan bahwa lokasi pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota termasuk Peraturan Zonasinya. Artinya, pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah berupaya serius dalam upaya memberdayakan Toko Modern baik Indomaret maupun Alfamart agar dapat tumbuh dan berkembang di tengah semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, termasuk di dalamnya usaha para pedagang tradisional.

Berkaitan dengan peraturan-peraturan tersebut di atas, maka perlu dilakukan upaya yang nyata dari Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk melakukan pencegahan secara preventif adalah dengan menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor yang secara khusus bertujuan untuk mengatur masalah perizinan, lokasi dan zonasi pendirian usaha Indomaret dan Alfamart. Pengaturan lokasi dan zonasi tersebut harus disesuaikan dengan RTRW dan RDTRW Kota Bogor. Selain itu, perlu dipertegas bagaimana mengenai analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, termasuk keberadaan para pedagang tradisional di wilayah sekitarnya yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, PERDA tersebut wajib mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi yang sudah ada, yakni Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Adapun penjabarannya dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kota Bogor harus berupaya menciptakan sektor dunia usaha yang kondusif yang mampu menciptakan pekerjaan, pendapatan, serta mengajak kelompok masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial, aktivitas ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, seluruh perangkat organisasi pemerintah daerah Kota Bogor, di antaranya SETDAKOT (Sekretariat Daerah Kota), BAPEDA, Kantor Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta BPPT (Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu), harus berupaya menjamin terciptanya *good governance* yang saling berinteraksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing agar dapat mewujudkan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimat dalam mengeluarkan

perizinan bagi usaha Indomaret dengan Alfamart.

Kebijakan perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor harus dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kelompok masyarakat yang tergabung dalam aktivitas sosial ekonomi melalui UMKM. Mengingat, terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara yang berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Oleh karena itu, peran pemerintah daerah melalui berbagai kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi berjalannya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari. Kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk regulasi perizinan sebaiknya dilakukan dengan tetap memperhatikan asas keseimbangan kepentingan dan keadilan antara sektor dunia usaha waralaba dan masyarakat.

Upaya ini sangat penting dilakukan dalam mewujudkan demokrasi ekonomi demi terciptanya suatu sistem ekonomi yang efisien dan berpihak kepada masyarakat sesuai dengan dasar pemikiran bahwa⁹ pembangunan bidang ekonomi harus berorientasi pada ekonomi kerakyatan yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Bahwasannya, ekonomi kerakyatan tidak berhenti pada kelembagaan ekonomi koperasi, BUMN/BUMD, dan swasta. Lebih dari itu yang fundamental justru kemandirian ekonomi rakyat sesuai jati diri ekonomi nasional kita sebagai negara agraris dan maritim.

⁹Bernhard Limbong, *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*, Margaretha Pustaka, 2013. Hlm. 10.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak yang ditimbulkan oleh persaingan usaha antara Indomaret dengan Alfamart terhadap Pedagang Tradisional adalah berupa dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya adalah menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat baik antara Indomaret dengan Alfamart sendiri, atau sebaliknya dengan para pedagang tradisional. Pedagang Tradisional yang berjarak ± 500 meter dari usaha minimarket Indomaret dan Alfamart menunjukkan adanya penurunan kinerja karena produk yang dijual tidak berbeda dengan harga yang sama atau bahkan lebih rendah. Penurunan kinerja ini menimbulkan penurunan omzet penjualan yang mengakibatkan penurunan pendapatan usaha, sehingga tingkat keuntungan yang diperolehnya pun menurun. Dampak positif lainnya yang tidak kalah penting adalah mampu menciptakan lapangan kerja bagi usaha kecil lainnya yang memiliki produk jualan tidak sejenis sebagai wujud pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga diharapkan mampu mengurangi kesenjangan sosial ekonomi masyarakat.
2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh persaingan usaha antara Indomaret dengan Alfamart terhadap Pedagang Tradisional, di antaranya adalah melalui kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur pendirian Indomaret dan Alfamart yang meliputi pengaturan perizinan, lokasi, dan zonasi serta analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang seharusnya diatur secara khusus dalam Kebijakan Peraturan Daerah.

Upaya ini perlu dilakukan mengingat kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bogor mengenai pengaturan perizinan pendirian usaha Toko Modern yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor dan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor 2011-2031 belum sesuai dengan pengaturan pendirian Toko Modern yang saat ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Adapun penjabarannya dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

SARAN

1. Kebijakan Peraturan Pemerintah Pusat yang sudah ada harus lebih dipertegas lagi sebagai upaya untuk menertibkan pendirian usaha Indomaret dan Alfamart yang kian marak dan menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitarnya. Hal ini dilakukan tidak hanya semata-mata untuk meningkatkan nilai investasi dan mendorong perekonomian masyarakat di sekitarnya, akan tetapi sebagai bentuk upaya dalam melindungi para pelaku usaha kecil, terutama para pedagang tradisional. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang didalam Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern masih belum memberikan perlindungan

hukum bagi para pedagang tradisional yang telah ada sebelumnya.

2. Kebijakan Peraturan Pemerintah Daerah, khususnya di Kota Bogor harus segera diwujudkan melalui instrumen hukum di antaranya adalah dengan membuat kebijakan yang memperketat prosedur perizinan pendirian usaha terhadap kedua usaha Indomaret dan Alfamart melalui kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) khusus sehingga dapat memberikan keadilan dan keseimbangan terhadap usaha Indomaret, Alfamart, dan para Pedagang Tradisional, sehingga para

pelaku usaha dapat saling tumbuh dan berkembang beriringan di wilayah yang sama. Lebih lanjut lagi, dengan diterbitkannya PERDA Kota Bogor dimana didalamnya mengatur tentang penataan dan pembinaan antara toko modern dengan pedagang tradisional, maka PERDA tersebut merupakan salah satu wujud upaya perlindungan hukum Pemerintah Kota Bogor terhadap para pedagang tradisional dalam menjalankan usahanya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih diucapkan kepada Ketua Umum Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliyah Indonesia (YPSPIAI), Rektor Universitas Djuanda Bogor, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (PEMPROV JABAR), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DEPERINDAG) Kota Bogor, Kantor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Bogor, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bogor dan Bagian Perekonomian (SETDAKOT) Kota Bogor, beserta seluruh pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hermansyah, *"Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia"*, Kencana Media Group, Jakarta: 2008.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992.
- Yuningsih, Erni, *Dampak Sosial Perkembangan Pasar Modern terhadap Usaha Pedagang Tradisional di wilayah Kota Bogor*, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Manuji, Sri *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1998.
- Soekanto, Soeryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.72.
- Subagyo, P. Joko, *metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 1991.

Limbong, Bernhard, *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*, Margaretha Pustaka, 2013.

Website

<http://www.indomaret.co.id>

<http://www.kppu.go.id/docs/PositioningPaper/ritel.pdf>

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang *UMKM*.

Peraturan-Peraturan

Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 tentang *Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern*.

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang *Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern*.

Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 tentang *Waralaba*

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011, tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor*.

Peraturan Walikota Bogor No. 16 Tahun 2014, tentang *Perubahan atas Peraturan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor*.